



P U T U S A N

Nomor 0082/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Ulidang, Kecamatan Tammero'do, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Ulidang, Kecamatan Tammero'do, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/23/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene selama 4 bulan, dan belum mendapatkan anak.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan Timur tanpa seizin penggugat.
4. Bahwa setelah kembali dari Kalimantan Timur, tergugat langsung tiba di rumah orang tuanya di Dusun Tippulu, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene.
5. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mempedulikan penggugat dengan tidak menafkahi, sehingga penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 6 Oktober 2011 dan tanggal 13 Oktober 2011, Nomor 0082/Pdt.G/2011/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat namun penggugat mengajukan perubahan gugatan pada poin dua bahwa penggugat telah melahirkan seorang anak namun anak tersebut meninggal sebelum lahir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/23/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu, SAKSI 1, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama PENGGUGAT karena penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa penggugat kenal juga dengan suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah melahirkan seorang anak namun anak tersebut meninggal sebelum lahir.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan Timur tanpa izin penggugat selama dua tahun lebih tanpa ada nafkah yang ditinggalkan oleh tergugat.
- Bahwa sekitar satu tahun lebih tergugat tinggal di Kalimantan Timur, tergugat kembali ke Tippulu dan langsung ke rumah orang tua tergugat dengan tidak menemui lagi penggugat sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui.



- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan penggugat dan sejak kepergian tergugat ke Kalimantan Timur saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

Saksi kedua, SAKSI 2, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama PENGUGAT karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun hanya lebih kurang empat bulan lamanya.
- Bahwa penggugat pernah melahirkan anak namun anak tersebut meninggal sebelum lahir.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan Timur tanpa izin penggugat.
- Bahwa sekitar satu tahun lebih tergugat tinggal di Kalimantan Timur, tergugat kembali ke Tippulu dan langsung ke rumah orang tua tergugat dengan tidak menemui penggugat sampai sekarang sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan penggugat dan sejak kepergian tergugat ke Kalimantan Timur saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah orang tua penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan namun tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, dan sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 0082/Pdt.G/2011/PA Mn. masing-masing tanggal 6 Oktober 2011 dan tanggal 13 Oktober 2011, panggilan tersebut diterima oleh Kepala Desa Awo yang merupakan pemekaran dari Desa Ulidang karena pada saat panggilan disampaikan di rumah tempat tinggal tergugat, tergugat tidak berada di rumah tersebut, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa pada bulan Oktober 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan Timur tanpa izin penggugat dan tanpa ada nafkah yang diberikan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat sudah kembali dari Kalimantan Timur, tergugat langsung ke rumah orang tuanya di Tippulu dengan tidak menemui lagi penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun lamanya tanpa adanya nafkah yang diberikan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat



dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah melahirkan seorang anak namun anak tersebut meninggal sebelum anak tersebut lahir.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama dua tahun lebih tanpa izin penggugat dengan tidak meninggalkan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena



tergugat telah meninggalkan penggugat ke Kalimantan Timur yang walaupun tergugat telah kembali dari Kalimantan Timur, tergugat hanya langsung ke rumah orang tua tergugat di Tippulu dengan tidak menemui lagi penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya tanpa ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat padahal rumah tempat tinggal penggugat dengan rumah tempat tinggal tergugat masih dalam satu kampung di Tippulu, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, maka apabila gugatan penggugat dikabulkan, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 H. H., oleh Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Asaf Do'a,
S.H., panitera dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah, B

Drs. H. Muhadin, S.H.

Drs. M. Thayyib HP

Panitera pengganti,

M. Asaf Do'a, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)